



PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MARIA ULFA
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 03 Januari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Small Holder Kelurahan Perjuangan Kecamatan Sei Belai Kabupaten Baru Bara. Provinsi Sumatera Utara atau Megare Ngelom No. 699 RT 005 RW 001 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MARIA ULFAH bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIA ULFAH dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 pasang sepatu pantofel perempuan merk CS-ONE warna hitam dengan ukuran 38;
 2. 4 buah pin KORPRI;
 3. 3 set bet Dinas Perhubungan Jawa Timur;
 4. 3 buah bet logo pemerintah kota Surabaya;
 5. 4 buah bet tulisan PROVINSI JAWA TIMUR.
 6. 1 logo JER BASUKI MAWA BEYA;
 7. 3 setel pakaian ukuran L dengan baju lengan panjang warna putih dengan merk (HAFIDZ) dan rok panjang warna biru dongker;
 8. 1 setel pakaian ukuran L dengan baju atasan KORPRI dengan merk (SINAR ABADI) dan rok panjang warna hitam;
 9. 1 buah baju batik ukuran L warna biru dengan merk (IKA YULIANI);
 10. 1 setel pakaian olahraga ukuran L warna hijau.
 11. 1 setel pakaian warna coklat ukuran L dengan baju lengan panjang dengan merk (BLESSER) dan rok panjang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
12. 1 lembar kwitansi pembayaran seragam CPNS sebesar Rp. 3.500.000,00 dengan penerima Maria Ulfah S.Psi., M.Psi. tanggal 1 Mei 2021;
 13. 1 lembar kwitansi pembayaran DP biaya masuk PNS sebesar Rp. 5.000.000,00 + Rp. 8.000.000,00 dengan penerima Maria Ulfah S.Psi., M.Psi. tanggal 8 Mei 2021;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda



14. 3 lembar rekening koran Bank Mandiri 9000026348632 a.n. Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum periode 1 Januari 2021 hingga 30 April 2021;
15. 2 lembar laporan transaksi Bank BRI dengan no Rekening 055301010806538 a.n. Wartini periode transaksi 01/04/21 – 30/04/21 dan periode transaksi 01/05/21 – 31/05/21;
16. 2 lembar rekening koran Bank BNI 0916732610 a.n. Wartini periode transaksi 26 April 2021 sampai 13 Juni 2021;
17. 1 lembar rekening koran Bank BNI 0777079668 a.n. Riseka Wulan Pratiwi periode transaksi 5 April 2021 sampai 11 April 2021;
18. 1 lembar kwitansi pembayaran uang pengembalian masuk CPNS yang dijanjikan Maria Ulfah sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan penerima Ibu Sutik tanggal 12 Agustus 2021;
19. 1 lembar kwitansi pembayaran uang seragam masuk CPNS yang dijanjikan Maria Ulfah sebesar Rp. 7.000.000,00 dengan penerima Kasmiran tanggal 12 September 2021;
20. 1 lembar surat pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Kepegawaian Daerah;
21. 1 lembar surat pelunasan pembiayaan tanggal 1 April 2021 sebesar Rp. 90.000.000,00 antara Muhammad Taufik Mulyono, S.Sos., M. Si dengan Riseka Wulan Pratiwi dan Shandya Candra Yudha;
22. 2 lembar surat perjanjian penyerahan uang tanggal 9 Mei 2021 antara Wartini dengan Maria Ulfah S. Psi., M. Psi.
23. 2 lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2109/212/2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Desember 2016;
24. 1 bendel foto copy Surat Sekretariat Daerah Pemprov. Jatim "Pengumuman Nomor : 810/3833/204/2021 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2021".
25. Foto copy legalisir ijazah Strata Satu (S1) MARIA ULFAH NIM : B07207039 pada Program Studi Psikologi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tertanggal 12 September 2011.
26. 1 lembar foto copy legalisir Transkrip Hasil Studi Strata Satu (S1) MARIA ULFAH NIM : B07207039 pada Program Studi Psikologi terakreditasi C di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tertanggal 12 September 2011.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. bendel rekening koran Bank BCA No. Rek. : 2711027124 atas nama MARIA ULFAH pada periode bulan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Juli 2021, Oktober 2021, November 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARIA ULFAH pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Wonokerto Timur RT.006 RW.002 Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga isteri dari seseorang yang bernama DEDI WIYUDANA prajurit TNI AL yang bertugas di Lantamal Bintan Tanjung Ubin Kepulauan Riau, dan satu group Whatsaap "Jalasenastri BA 33" dengan saksi Riseka Wulan Pratiwi, dan sekitar pada bulan Nopember 2020 melalui chat Whatsaap tersebut, kepada saksi Riseka Wulan Pratiwi terdakwa menawarkan dapat menjadikan saksi Riseka Wulan Pratiwi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus dilingkungan Dinas Kesehatan Surabaya, dimana atas tawaran tersebut awalnya oleh saksi Riseka Wulan Pratiwi ditolak, namun dengan maksud agar saksi Riseka Wulan Pratiwi percaya, terdakwa kemudian mengatakan bahwa biayanya terjangkau hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda



- rupiah) dan terdakwa menjamin saksi Riseka Wulan Pratiwi bisa menjadi PNS.
- Setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi Riseka Wulan Pratiwi bertempat dirumahnya di Dusun Wonokerto Timur RT.006 RW.002 Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan ditemui oleh saksi WARTINI ibu dari saksi Riseka Wulan Pratiwi selaku korban. Lalu kepada saksi WARTINI terdakwa mengatakan sanggup menjadikan saksi Riseka Wulan Pratiwi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas di Dinas Kesehatan Surabaya, dengan maksud agar saksi WARTINI percaya, terdakwa yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang akan mengetes sendiri terhadap calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mengaku berpendidikan S-2 Psikologi Psikologi dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan yang ada logo dan stemple Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditandatangani atas nama SISWO HEROTOTO, SH.M.Hum,M.M selaku Pembina Utama Madya NIP. 125802271985031007, meminta menyerahkan berkas persyaratan seperti KTP, ijazah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga atas nama saksi Riseka Wulan Pratiwi serta meminta agar segera memasukkan data pemberkasannya melalui online, dimana akhirnya saksi WARTINI menjadi percaya dan menyerahkan uangnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dari permintaan terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di transfer melalui Rekening Bank BNI dengan nomor 0777079668 atas nama Riseka Wulan Pratiwi ke rekening Bank BCA atas nama Maria Ulfah dengan nomor rekening 2711027124.
 - Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa yang meminta agar saksi Riseka Wulan Pratiwi untuk mengirimkan berkas untuk dimasukkan melalui online di nomor 081230216491 yang diberikan oleh terdakwa, saksi Riseka Wulan Pratiwi kemudian mengirimkan berkas berkasnya ke nomor tersebut, dan saksi Riseka Wulan Pratiwi kemudian menerima pesan dari whatsapp nomor 081230216491 tersebut yang mengaku sebagai admin Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menyuruh untuk mengirimkan ke email "jawatimurbkn02@gmail.com, adapun berkas atau dokumen yang dikirimkan oleh saksi Riseka Wulan Pratiwi tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- File scan ijazah Pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS.
 - File scan transkripsi asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (ukuran maksimal 500 KB.PDF)
 - File scan surat keterangan sehat jasmani dan Rohani dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan pemerintah (ukuran maksimal 500 KB.PDF)
 - File scan surat keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba dari unit pelayanan Kesehatan pemerintah (ukuran maksimal 500 KB.PDF)
 - File scan surat pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki pengalaman kerja) (ukuran maksimal 500 KB.PDF)
 - File scan daftar Riwayat hidup (ukuran maksimal 500 KB.PDF)
 - File scan surat lamaran kerja yang ditujukan kepada instansi yang anda lamar (ukuran maksimal 500 KB.PDF)
 - File scan foto berwarna ukuran 4x6 dengan background merah.
- Bahwa terhadap kekurangan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh saksi WARTINI beberapa minggu kemudian dibayar lunas dan diserahkan secara tunai dan diterima terdakwa sendiri, berikut uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa yang katanya untuk keperluan pembelian seragam, dimana selanjutnya terdakwa kemudian menyerahkan seragam Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan yang akan di pergunakan oleh saksi Riseka Wulan Pratiwi dan saksi Shandya Candra Yudha setelah menjadi PNS dan diterima oleh saksi Wartini.
- Bahwa selanjutnya setelah menyerahkan seragam kepada saksi Wartini, terdakwa mengatakan kepada saksi Wartini bahwa 3 (tiga) bulan setelah penyerahan seragam akan ada pelantikan tetapi terdakwa juga mengatakan bahwa harganya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik yaitu sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah mendengar ada kenaikan harga saksi Wartii kepada terdakwa meminta agar uang awal yang sudah diserahkan kepada terdakwa dikembalikan saja, dengan maksud agar saksi Wartini tetap ikut tetapi terdakwa kemudian merangkai kata kata bohong dengan mengatakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa uang sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut bisa dibayar setelah pelantikan dan jika membatalkan atau tidak jadi ikut, maka uang yang sudah disetorkan menjadi hangus. Karena takut uangnya yang telah disetorkan kepada terdakwa hangus, akhirnya saksi Wartini menyerahkan uangnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 25 Januari 2021 secara transfer dari rekening Bank BNI Norek.0777079668 atas nama Riseka Wulan Pratiwi ke rekening Bank BCA Norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Februari 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri Norek.9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 26 Februari 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Februari 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 02 Maret 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Pada tanggal 03 Maret 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Maret 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Maret 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rekening Bank BCA norek.2710958303 atas nama Muhammad Taufik Mulyono sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 05 April 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Mukhammad Taufik sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
 - Pada tanggal 09 April 2021 transfer dari rekening Bank BNI norek. 0777079668 atas nama Riseka Wulan Pratiwi ke rekening Bank BRI norek. 115901005132537 atas nama Siti Khamroh sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 23 April 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BRI norek.115901005132537 atas nama Siti Khamroh sejumlah Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 23 April 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa setelah itu sekitar bulan April 2021, terdakwa datang lagi menemui saksi Wartini dan merangkai kata kata bohong dengan menyampaikan bahwa ada calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang mengalami kecelakaan, dan terdakwa mengatakan sayang apabila tempatnya tidak diisi, untuk itu kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Wartini agar digunakan saja untuk anak saksi Wartini yang bernama Shandya Candra Yudha dengan membayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas tawaran tersebut saksi Wartini menjadi percaya dan akhirnya akhirnya oleh saksi Wartini uangnya diserahkan kepada terdakwa dengan ditransfer.
 - Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Wartini dan kembali merangkai kata kata bohong dengan mengatakan bahwa untuk menjadi PNS di Dishub Mojokerto biayanya naik dengan alasan Pusat memintanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena keberatan akan kenaikan tersebut, saksi Wartini membatalkan dan minta kepada terdakwa agar uang yang telah diserahkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu dikembalikan, namun dijawab oleh terdakwa tidak bisa dibatalkan kalau dibatalkan harus dibatalkan semuanya dan uangnya bisa kembali namun

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembalinya lama, dengan alasan takut uangnya tidak kembali dan kedua anaknya tidak jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), akhirnya oleh saksi Wartini, permintaan terdakwa dipenuhi dengan kembali mentransfer uangnya kepada terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 April 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri Taspen norek. 28928008232306 atas nama Subardi ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 26 April 2021 transfer dari rekening Bank BRI Norek 055301010806538 atas nama Wartini ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 01 Mei 2021 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 08 Maret 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri norek. 9000026348632 atas nama Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Mei 2021 transfer dari rekening Bank BRI Norek 055301010806538 atas nama Wartini ke rekening Bank BCA norek.2711027124 atas nama Maria Ulfah sejumlah Rp. 5.00.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 08 Mei 2021 transfer dari rekening Bank BRI norek 055301010806538 atas nama Wartini ke rekening Bank BRI norek 115901005132537 atas nama Siti Khamroh sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 08 Mei 2021 menyerahkan uang secara tunai diterima oleh terdakwa Maria Ulfah berdasarkan bukti tanda terima tertanggal 08 Mei 2021 sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
- Pada tanggal 12 Juni 2021 transfer dari Rekening Bank BNI Norek 0946732610 atas nama Wartini ke rekening BRI Norek 115901005132537 atas nama Siti Khamroh sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Juni 2021 transfer dari Rekening Bank BNI Norek 0946732610 atas nama Wartini ke rekening BRI Norek 115901005132537 atas nama Siti Khamroh sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyerahan uang tunai secara bertahap senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diterima sendiri oleh terdakwa Maria Ulfah tetapi tidak diberikan bukti penerimaan, diserahkan di rumah saksi Wartini.
- Bahwa setelah saksi Wartini menyerahkan syarat-syarat sebagaimana yang diminta oleh terdakwa dengan tujuan agar kedua anaknya yang bernama saksi RISEKA WULAN PRATIWI dan saksi Shandya Candra Yudha menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ternyata kedua anaknya sampai saat ini tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dikarenakan terdakwa bukanlah orang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penerimaan CPNS untuk Dinas Kesehatan maupun Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Bahwa saksi Wartini telah menyerahkan uangnya seluruhnya sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), setelah diminta dan ditagih akan janji janjinya oleh terdakwa dari uang yang diterimanya dari saksi Wartini tersebut, oleh terdakwa telah dikembalikan sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wartini menderita kerugian sebesar Rp.98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan teman menantu saksi dimana suami Terdakwa sama-sama bertugas dengan menantu saksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut di Riau;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepagawaian Nasional (BKN) Provinsi Jawa Timur dan menawarkan dapat memasukkan anak saksi bernama Riseka Wulan Pratiwi sebagai PNS pada Dinkes Surabaya melalui jalur khusus. Terdakwa pada saat itu mengaku merupakan lulusan S2 Psikologi dan ditempatkan pada bagian untuk menguji para calon PNS;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa juga memperlihatkan surat pemberitahuan yang terdapat logo dan stempel Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Kepegawaian Daerah serta ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang bernama Siswo Herototo serta setiap kali terdakwa datang ke rumah saksi selalu menggunakan seragam PNS lengkap berwarna krem dan baju Korpri;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa saksi sempat menolaknya tetapi terdakwa tetap datang dan terus merayu saksi meyakinkan dapat memasukkan anak saksi menjadi PNS;
- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta untuk memasukkan persyaratan berupa KTP, Ijasah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga keseluruhan milik anak saksi dan untuk memasukkan data secara online lalu meminta uang muka sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa saksi menyanggupi untuk membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa yaitu 2711027124 atas nama Terdakwa pada bank BCA;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu berikutnya Terdakwa datang ke saksi dan menjelaskan biaya untuk menjadi PNS sudah naik menjadi Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa saksi mengatakan sudah tidak sanggup lagi dan meminta agar uangnya dikembalikan saja. Pada saat itu Terdakwa menyatakan uang sebesar 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dapat dibayar setelah pelantikan dan jika tidak mau melanjutkan uang yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali. Mendengar hal tersebut membuat saksi berpikir akan melanjutkan kembali daripada uang telah diberikan tidak akan dikembalikan;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang seragam yang akan digunakan saat pelantikan menjadi PNS Diskes Surabaya;
- Bahwa selain anak saksi bernama Riseka Wulan Pratiwi Terdakwa juga mengatakan dapat memasukkan anak saksi bernama Shandya Chandra Yudha menjadi PNS Dishub Mojokerto karena ada calon PNS Dishub

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mojokerto yang mengalami kecelakaan, dengan meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa menerangkan atas permintaan BKN pusat uang yang ada menjadi Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa atas permintaan Terdakwa saksi menerangkan sudah tidak sanggup lagi dan meminta agar uang yang telah diberikan untuk dikembalikan tetapi Terdakwa mengatakan kalau seorang mengundurkan diri makan keduanya harus batal dan yang telah diberikan keseluruhan tidak dapat dikembali. Mendengar perkataan Terdakwa membuat saksi menyanggapi permintaan terdakwa;
 - Bahwa secara keseluruhan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk kedua anak saksi berjumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah lama kedua anak tidak dilantik maka saksi mencari keberadaan Terdakwa. Pada saat bertemu dengan ketua RT dimana Terdakwa tinggal ternyata selain saksi sudah ada orang lain lagi yang mencari Terdakwa atas kejadian yang sama;
 - Bahwa saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang lain lagi agar dimasukkan sebagai calon PNS. Saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudari Sutik yang kemudian memberikan uang sebesar RP.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saudara Kasmiran yang kemudian memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).dan keseluruhan uang telah saksi berikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa terhadap kedua orang tersebut apa yang dijanjikan oleh Terdakwa juga tidak terpenuhi sehingga uang yang telah diberikan oleh mereka dikembalikan oleh saksi;
 - Bahwa sebagian uang yang diminta oleh Terdakwa saksi transfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa ataupun Muhammad Taufik Mulyono dan ada juga yang saksi transfer melalui bank BRI atas nama Siti Khamroh;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ANITA KHOIRUNNISA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah melaksanakan tugas dibidang kepegawaian, umum dan kerumahtanggaan dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan penerimaan pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tahap-tahapan penerimaan PNS awalnya terdapat pengumuman seleksi selanjutnya dilakukan pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi administrasi. Setelah itu terdapat tahap masa sanggah dan jawab sanggah lalu dilanjutkan dengan pengumuman dan yang lolos melanjutkan pada tahap seleksi kompetensi dasar serta kompetensi bidang yang sampai pada akhirnya terdapat pengumuman kelulusan dan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang selanjutnya melapor diri ke instansi yang ditempatkan;
- Bahwa jika seorang calon pegawai negeri sipil mengalami kecelakaan maka dirinya tidak dapat diganti oleh orang lain sebagai calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil tidak dipungut biaya;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil karena ada moratorium akibat pandemic covid 19;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu pantofel perempuan merk CS-ONE warna hitam dengan ukuran 38;
- 4 (empat) buah pin KORPRI;
- 3 (tiga) set bet Dinas Perhubungan Jawa Timur;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda



- 3 (tiga) buah bet logo pemerintah kota Surabaya;
- 4 (empat) buah bet tulisan PROVINSI JAWA TIMUR;
- 1 (satu) logo JER BASUKI MAWA BEYA;
- 3 (tiga) setel pakaian ukuran L dengan baju lengan panjang warna putih dengan merk (HAFIDZ) dan rok panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) setel pakaian ukuran L dengan baju atasan KORPRI dengan merk (SINAR ABADI) dan rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju batik ukuran L warna biru dengan merk (IKA YULIANI);
- 1 (satu) setel pakaian olahraga ukuran L warna hijau;
- 1 (satu) setel pakaian warna coklat ukuran L dengan baju lengan panjang dengan merk (BLESSER) dan rok panjang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam CPNS sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima Maria Ulfah S.Psi., M.Psi. tanggal 1 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP biaya masuk PNS sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan penerima Maria Ulfah S.Psi., M.Psi. tanggal 8 Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri 9000026348632 a.n. Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum periode 1 Januari 2021 hingga 30 April 2021;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan no Rekening 055301010806538 a.n. Wartini periode transaksi 01/04/21 – 30/04/21 dan periode transaksi 01/05/21 – 31/05/21;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI 0916732610 a.n. Wartini periode transaksi 26 April 2021 sampai 13 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI 0777079668 a.n. Riseka Wulan Pratiwi periode transaksi 5 April 2021 sampai 11 April 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang pengembalian masuk CPNS yang dijanjikan Maria Ulfah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan penerima Ibu Sutik tanggal 12 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang seragam masuk CPNS yang dijanjikan Maria Ulfah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penerima Kasmiran tanggal 12 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Kepegawaian Daerah;
- 1 (satu) lembar surat pelunasan pembiayaan tanggal 1 April 2021 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) antara

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Taufik Mulyono, S.Sos., M. Si dengan Riseka Wulan Pratiwi dan Shandya Candra Yudha;

- 2 (dua) lembar surat perjanjian penyerahan uang tanggal 9 Mei 2021 antara Wartini dengan Maria Ulfah S. Psi., M. Psi;
- 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2109/212/2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Desember 2016;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretariat Daerah Pemprov. Jatim "Pengumuman Nomor : 810/3833/204/2021 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2021";
- Foto copy legalisir ijazah Strata Satu (S1) MARIA ULFAH NIM : B07207039 pada Program Studi Psikologi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tertanggal 12 September 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transkrip Hasil Studi Strata Satu (S1) MARIA ULFAH NIM : B07207039 pada Program Studi Psikologi terakreditasi C di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tertanggal 12 September 2011;
- Bendel rekening koran Bank BCA No. Rek. : 2711027124 atas nama MARIA ULFAH pada periode bulan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Juli 2021, Oktober 2021, November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi Wartini dan mengaku bekerja sebagai PNS BKN Provinsi Jawa Timur yang dapat memasukkan anak saksi sebagai PNS melalui jalur khusus;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Wartini dan mengatakan untuk memasukkan anak saksi Wartini bernama Riseka Wulan Pratiwi Terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa saksi Wartini menyanggupi untuk membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa yaitu 2711027124 atas nama Terdakwa pada bank BCA;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi Wartini menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa juga menyerahkan uang seragam sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian datang kembali dan menerangkan uang yang diperlukan meningkat menjadi Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Wartini menyatakan tidak mampu dan meminta agar uangnya dikembalikan saja namun Terdakwa mengatakan uang yang telah diberi tidak dapat dikembalikan, sehingga saksi Wartini mengurungkan niatnya dan setuju dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa selain anak saksi Wartini bernama Riseka Wulan Pratiwi Terdakwa juga menawarkan untuk memasukkan anak saksi yang bernama Shandya Chandra Yudha menjadi PNS Dishub Mojokerto;
- Bahwa terhadap Shandya Chandra Yudha Terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa ada yang melalui transfer ke rekening pada bank BCA atas nama Terdakwa dan ada juga yang terdakwa terima secara langsung;
- Bahwa jika saksi Wartini berniat membatalkan untuk memasukkan anaknya menjadi PNS dan meminta uang yang diberikan agar dikembalikan Terdakwa mengatakan uang tidak dapat dikembalikan lagi dan dianggap hangus;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima secara berangsur yang jika dijumlahkan berjumlah sekitar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebagian untuk kebutuhan sehari-hari juga ada yang diberikan kepada suami agar mau balik kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain, uang yang Terdakwa berikan sebagai upaya agar suami Terdakwa mau balik kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa sebagian uang telah Terdakwa kembalikan kepada saksi Wartini sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan teman menantu saksi dimana suami Terdakwa sama-sama bertugas dengan menantu saksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut di Riau;
- Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi Wartini dan mengaku bekerja sebagai PNS BKN Provinsi Jawa Timur dan mengatakan dapat memasukkan anak saksi sebagai PNS melalui jalur khusus pada Dinkes Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Wartini dan mengatakan untuk memasukkan anak saksi Wartini bernama Riseka Wulan Pratiwi Terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi Wartini memperlihatkan surat pemberitahuan yang terdapat logo dan stempel Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Kepegawaian Daerah serta ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang bernama Siswo Herototo serta setiap kali terdakwa datang ke rumah saksi Wartini selalu menggunakan seragam PNS legkap berwarna krem dan baju Korpri;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa saksi Wartini sempat menolaknya tetapi terdakwa tetap datang dan terus merayu dan meyakinkan dapat memasukkan anak saksi menjadi PNS;
- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta untuk memasukkan persyaratan berupa KTP, Ijasah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga keseluruhan milik anak saksi dan untuk memasukkan data secara online lalu meminta uang muka sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa saksi Wartini menyanggupi untuk membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa yaitu 2711027124 atas nama Terdakwa pada bank BCA;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi Wartini menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu berikutnya Terdakwa datang ke saksi dan menjelaskan biaya untuk menjadi PNS sudah naik menjadi Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa saksi Wartini mengatakan sudah tidak sanggup lagi dan meminta agar uangnya dikembalikan saja. Pada saat itu Terdakwa menyatakan uang sebesar 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dapat dibayar setelah pelantikan dan jika tidak mau melanjutkan uang yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali. Mendengar hal tersebut membuat saksi Wartini berpikir akan melanjutkan kembali daripada uang telah diberikan tidak akan dikembalikan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa saksi Wartini juga telah memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang seragam yang akan digunakan saat pelantikan menjadi PNS Diskes Surabaya;
- Bahwa selain anak saksi Wartini bernama Riseka Wulan Pratiwi Terdakwa juga mengatakan dapat memasukkan anak saksi bernama Shandya Chandra Yudha menjadi PNS Dishub Mojokerto karena ada calon PNS Dishub Mojokerto yang mengalami kecelakaan, dengan meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Wartini melakukan transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa menerangkan atas permintaan BKN pusat uang yang diminta menjadi Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk permintaan tersebut saksi Wartini menerangkan sudah tidak sanggup lagi dan meminta agar uang yang telah diberikan untuk dikembalikan tetapi Terdakwa mengatakan kalau seorang mengundurkan diri makan keduanya harus batal dan yang telah diberikan keseluruhan tidak dapat dikembali. Mendengar perkataan Terdakwa membuat saksi Wartini menyanggupi permintaan terdakwa;
- Bahwa secara keseluruhan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk kedua anak saksi Wartini berjumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah lama kedua anak saksi Wartini tidak dilantik maka saksi mencari keberadaan Terdakwa. Pada saat bertemu dengan ketua RT dimana Terdakwa tinggal ternyata selain saksi sudah ada orang lain lagi yang mencari Terdakwa atas kejadian yang sama;
- Bahwa saksi Wartini pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang lain agar dimasukkan sebagai calon PNS. Saksi memberitahukan hal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saudari Sutik yang kemudian memberikan uang sebesar RP.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saudara Kasmiran yang kemudian memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).dan keseluruhan uang telah saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap kedua orang tersebut apa yang dijanjikan oleh Terdakwa juga tidak terpenuhi sehingga uang yang telah diberikan oleh mereka dikembalikan oleh saksi Wartini;
- Bahwa sebagian uang yang diminta oleh Terdakwa saksi transfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa ataupun Muhammad Taufik Mulyono dan ada juga yang saksi transfer melalui bank BRI atas nama Siti Khamroh;
- Bahwa saksi Anita Khoirunnisa menjelaskan penerimaan pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa jika seorang calon pegawai negeri sipil mengalami kecelakaan maka dirinya tidak dapat diganti oleh orang lain sebagai calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil tidak dipungut biaya;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil karena ada moratorium akibat pandemic covid 19;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebagian untuk kebutuhan sehari-hari juga ada yang diberikan kepada suami agar mau balik kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain, uang yang Terdakwa berikan sebagai upaya agar suami Terdakwa mau balik kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi Wartini dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- unsur barangsiapa;
- unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
- unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong;
- unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Maria Ulfah dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah uang yang diambil ataupun yang diberikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ataupun diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hak dapat diartikan melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Wartini dan mengatakan dapat memasukkan anak saksi Wartini menjadi Pegawai Negeri Sipil Dinkes Surabaya dan Pegawai Negeri Sipil Dishub Mojokerto melalui jalur khusus;
- Bahwa saksi Wartini telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap mulai dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah lainnya yang secara keseluruhan berjumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi Wartini masih ada juga uang yang diberikan oleh Salik sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Karmiran uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebagian uang yang diminta oleh Terdakwa saksi Wartini transfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa ataupun Muhammad Taufik Mulyono dan ada juga yang saksi transfer melalui bank BRI atas nama Siti Khamroh;
- Bahwa Terdakwa telah mengatakan kepada saksi Wartini kalau Terdakwa dapat membantu memasukkan anak saksi Wartini menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinkes Surabaya dan Dishub Mojokerto;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebagian untuk kebutuhan sehari-hari juga ada yang diberikan kepada suami agar mau balik kembali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan saksi Wartini telah beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa. Uang tersebut sesuai dengan perkataan Terdakwa akan digunakan untuk memasukkan anak saksi Wartii menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur khusus;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa secara pribadi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang menurut Terdakwa uang tersebut akan dipergunakan untuk memasukkan anak saksi Wartini menjadi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda



Pegawai Negeri Sipil Dinkes Surabaya dan Pegawai Negeri Sipil Dishub Mojokerto sedangkan pada faktanya uang yang ada dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian penggunaan uang yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Wartini adalah termasuk melawan hak;

Menimbang, bahwa dipergunakannya uang yang diberikan saksi Wartini untuk keperluan Terdakwa sudah barang tentu telah menguntungkan Terdakwa sendiri dan penggunaan uang tersebut adalah secara melawan hak, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wartini dipersidangan diperoleh fakta dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Jawa Timur yang merupakan lulusan S2 Psikologi dan ditempatkan pada bagian untuk menguji para calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi Wartini memperlihatkan surat pemberitahuan yang terdapat logo dan stempel Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Kepegawaian Daerah serta ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang bernama Siswo Herototo selain itu setiap kali terdakwa datang ke rumah saksi Wartini selalu menggunakan seragam PNS legkap berwarna krem dan baju Korpri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan dapat memasukkan anak saksi Wartini sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui jalur khusus pada Dinkes Surabaya dengan meminta biaya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berpenampilan layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil dan menunjukkan surat pemberitahuan yang terdapat logo dan stempel Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Kepegawaian Daerah serta ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang bernama Siswo Herototo, telah membuat saksi Wartini menjadi percaya dan memberikan Terdakwa uang yang diperlukan untuk memasukkan anak saksi Wartini menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wartini telah memberikan uang secara bertahap hingga akhirnya berjumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) agar Terdakwa dapat memasukkan anaknya menjadi Pegawai

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda



Negeri Sipil. Setelah lama ditunggu anak saksi Wartini tidak juga dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga memuat saksi Wartini mencari Terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut. Berdasarkan keterangan ketua RT dimana Terdakwa tinggal menjelaskan selain saksi juga terdapat orang lain yang mencari Terdakwa untuk masalah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anita Khoirunnisa menjelaskan penerimaan pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, selain itu jika seorang calon pegawai negeri sipil mengalami kecelakaan maka dirinya tidak dapat diganti oleh orang lain sebagai calon pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil tidak dipungut biaya dan pada tahun 2021 tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil karena ada moratorium akibat pandemic covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah menggunakan karangan perkataan bohong yang menyatakan dapat memasukkan anak saksi Wartini melalui jalur khusus dengan memberikan sejumlah uang tetapi faktanya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya bahkan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan seseorang sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;
Ad. 4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Wartini secara bertahap hingga keseluruhan berjumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta);

Menimbang, bahwa uang tersebut diberikan oleh saksi Wartini agar anak saksi bernama Riseka Wulan Pratiwi dan Shandya Chandra Yudha dapat masuk/diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinkes Surabaya dan Dishub Mojokerto;

Menimbang, bahwa setelah lama ditunggu anak saksi Wartini tidak pernah dilantik menjadi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh saksi Wartini kepada Terdakwa dapat dipersamakan dengan memberikan barang ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang tersebut Terdakwa menggunakan uang yang ada untuk keperluan pribadi dan untuk diberikan kepada suami Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa ternyata semua yang dikatakan oleh terdakwa adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa termasuk dimana Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi Wartini sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindakan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ULFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu pantofel perempuan merk CS-ONE warna hitam dengan ukuran 38;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah pin KORPRI;
- 3 (tiga) set bet Dinas Perhubungan Jawa Timur;
- 3 (tiga) buah bet logo pemerintah kota Surabaya;
- 4 (empat) buah bet tulisan PROVINSI JAWA TIMUR;
- 1 (satu) logo JER BASUKI MAWA BEYA;
- 3 (tiga) setel pakaian ukuran L dengan baju lengan panjang warna putih dengan merk (HAFIDZ) dan rok panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) setel pakaian ukuran L dengan baju atasan KORPRI dengan merk (SINAR ABADI) dan rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju batik ukuran L warna biru dengan merk (IKA YULIANI);
- 1 (satu) setel pakaian olahraga ukuran L warna hijau;
- 1 (satu) setel pakaian warna coklat ukuran L dengan baju lengan panjang dengan merk (BLESSER) dan rok panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam CPNS sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima Maria Ulfah S.Psi., M.Psi. tanggal 1 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP biaya masuk PNS sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Rp. 8.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penerima Maria Ulfah S.Psi., M.Psi. tanggal 8 Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri 9000026348632 a.n. Mukhammad Rizqi Bachrul Ulum periode 1 Januari 2021 hingga 30 April 2021;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan no Rekening 055301010806538 a.n. Wartini periode transaksi 01/04/21 – 30/04/21 dan periode transaksi 01/05/21 – 31/05/21;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI 0916732610 a.n. Wartini periode transaksi 26 April 2021 sampai 13 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI 0777079668 a.n. Riseka Wulan Pratiwi periode transaksi 5 April 2021 sampai 11 April 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang pengembalian masuk CPNS yang dijanjikan Maria Ulfah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) dengan penerima Ibu Sutik tanggal 12 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang seragam masuk CPNS yang dijanjikan Maria Ulfah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh) dengan penerima Kasmiran tanggal 12 September 2021;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Kepegawaian Daerah;
 - 1 (satu) lembar surat pelunasan pembiayaan tanggal 1 April 2021 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) antara Muhammad Taufik Mulyono, S.Sos., M. Si dengan Riseka Wulan Pratiwi dan Shandya Candra Yudha;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian penyerahan uang tanggal 9 Mei 2021 antara Wartini dengan Maria Ulfah S. Psi., M. Psi;
 - 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2109/212/2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Desember 2016;
 - 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretariat Daerah Pemprov. Jatim "Pengumuman Nomor : 810/3833/204/2021 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2021";
 - Foto copy legalisir ijazah Strata Satu (S1) MARIA ULFAH NIM : B07207039 pada Program Studi Psikologi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tertanggal 12 September 2011.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transkrip Hasil Studi Strata Satu (S1) MARIA ULFAH NIM : B07207039 pada Program Studi Psikologi terakreditasi C di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tertanggal 12 September 2011;
 - Bendel rekening koran Bank BCA No. Rek. : 2711027124 atas nama MARIA ULFAH pada periode bulan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Juli 2021, Oktober 2021, November 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami Paul Belmando Pane S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Slamet Setio Utomo, S.H dan Agus Pambudi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 465/Pid.B/2024/Sda tanggal 12 Agustus 2024, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Marsandi, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Slamet Setio Utomo, S.H.

Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Boengah Harjanto, S.H.